BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 18 September 2020

Nomor : 529/K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Kepala Desa Se-Kabupaten Paser**
2. **Perangkat Desa Se-Kabupaten Paser**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, diimbau Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Paser, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
      - Pasal 71 ayat 1 menyebutkan "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

- Pasal 188 menyebutkan "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   - Pasal 29 huruf g menyebutkan "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
   - Pasal 29 huruf j "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah".
   - Pasal 30 ayat 1 : "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".
   - Pasal 30 ayat 2 : "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
   - Pasal 51 huruf g menyebutkan "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".
   - Pasal 51 huruf j "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihan kepala daerah".
   - Pasal 52 ayat 1 : "Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".
   - Pasal 52 ayat 2 : "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".

C. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Paser mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Kabupaten Paser agar menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan peraturan perundang-undang terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



APRIANTO ABDULLAH, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim di Samarinda*
2. *Bupati Paser di Tana Paser*
3. *Kepala Dinas PMD Kab. Paser*
4. *Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser*
5. *Camat Se-Kabupaten Paser*
6. *Ketua Panwaslu Kec.Se-Kab. Paser*
7. *Arsip*